



NOMOR 08

2003

SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 19 TAHUN 2003**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya, dipandang perlu segera menyempurnakan ketentuan PPNS sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 1985;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001-2010

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

Memutuskan :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun

1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

9. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bentuk, susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, yang memuat ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

- (1) Khusus terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan daerah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Khusus terhadap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi daerah;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan Peraturan Daerah.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan tempat kejadian;
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dikirim kepada penyidik POLRI;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan POLRI sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan PPNS untuk lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat (GolonganII/b);

- b. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - c. ditugaskan di bidang tehnik operasional;
 - d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan menyampaikan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 11

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mutasi PNS;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - f. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Bupati dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukungnya.

Pasal 12

Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

- (1) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangannya kepada Bupati.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya oleh organisasi unit PPNS dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. photocopy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. photocopy Surat Keputusan Pengangkatan PPNS;
 - c. photocopy Surat Keputusan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS;
 - d. DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Pasphoto ukuran 2x3 cm berwarna huruf a s/d e masing-masing rangkap 1 (satu).
- (3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus sudah selesai diproses pembuatannya.

- (4) Penggantian Kartu Tanda Pengenal PPNS karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMPAH/JANJI PELANTIKAN

Pasal 15

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus diangkat sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 16

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

Pasal 17

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Pejabat yang berwenang atas nama Bupati.

BAB VIII

BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk/model formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 21

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB X
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas PPNS sesuai dengan pedoman dari Menteri Dalam Negeri akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan dalam kaitan dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 8 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 22 Desember 2003

BUPATI SUKABUMI



[Handwritten signature]
Drs. H. MAMAN SULAEMAN

[Handwritten mark]
Diundangkan di Palabuhanratu
Pada Tanggal : 22 Desember 2003



[Handwritten signature]
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI D